



Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Mato dalam Pembagian Keuntungan Rumah Makan Padang

Sasra Dafit Akbar¹, Rizal Fahlefī², Miftahul Jannah³, Ahmad Lutfi^{4*}

¹⁻³Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia

*Penulis korespondensi: ahmad.lutfi659@gmail.com⁴

Abstract. The mato system is a traditional profit-sharing model that has long been practiced in the management of Padang restaurants. This system reflects the values of justice, honesty, and collective cooperation, all of which are aligned with the principles of Islamic economics. However, in modern business settings, the mato system has gradually shifted toward a fixed-wage arrangement (*iijarah*) driven by managerial efficiency demands and business modernization. This study aims to examine the mato system from an Islamic economic perspective by highlighting its value transformation and relevance within contemporary business contexts. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) combined with field-based case illustration from Padang restaurants in West Sumatra, particularly Rumah Makan Lamun Ombak. Data were obtained from scientific publications (2015–2025), official BPS reports, and supporting interview data. Thematic analysis was conducted to interpret core Sharia values such as ‘*adl* (justice), *ṣidq* (honesty), *ta‘āwun* (cooperation), and *shafāfiyyah* (transparency). The findings reveal that the shift away from the traditional mato system does not eliminate Islamic values; rather, it encourages the emergence of an adaptive model referred to as the Hybrid Islamic Profit-Sharing System (HIPSS), which combines elements of *musyarakah* and *iijarah*. This model maintains a balance between economic certainty and distributive justice. The study concludes that revitalizing the foundational values of the mato system has the potential to enrich locally rooted Islamic economic practices in Indonesia.

Keywords: Islamic Economics; Justice; Local Wisdom; Padang Restaurants; Profit-Sharing

Abstrak. Sistem mato merupakan model pembagian keuntungan tradisional yang telah lama diterapkan dalam pengelolaan rumah makan Padang. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebersamaan yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, dalam perkembangan modern, praktik mato mulai mengalami pergeseran ke arah sistem upah tetap (*iijarah*) akibat tuntutan efisiensi manajemen dan modernisasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem mato dalam perspektif ekonomi Islam dengan menyoroti pergeseran nilai dan relevansinya dalam konteks bisnis kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan ilustrasi kasus lapangan pada rumah makan Padang di Sumatera Barat, khususnya Rumah Makan Lamun Ombak. Data diperoleh dari publikasi ilmiah periode 2015–2025, laporan BPS, dan hasil wawancara pendukung. Analisis dilakukan secara tematik untuk menafsirkan nilai-nilai syariah seperti ‘*adl* (keadilan), *ṣidq* (kejujuran), *ta‘āwun* (kerjasama), dan *shafāfiyyah* (transparansi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran sistem mato tidak sepenuhnya menghilangkan nilai-nilai Islam, melainkan mendorong lahirnya model adaptif yang disebut Hybrid Islamic Profit-Sharing System (HIPSS) kombinasi antara *musyarakah* dan *iijarah*. Model ini mampu menjaga keseimbangan antara kepastian ekonomi dan keadilan distribusi. Penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi nilai-nilai mato berpotensi memperkaya praktik ekonomi syariah berbasis budaya lokal di Indonesia.

Kata kunci: Bagi Hasil; Ekonomi Islam; Keadilan; Kearifan Lokal; Rumah Makan Padang

1. LATAR BELAKANG

Rumah makan Padang merupakan salah satu ikon ekonomi dan kebudayaan masyarakat Minangkabau yang berhasil bertahan dalam arus globalisasi kuliner nasional. Di berbagai kota besar di Indonesia, bahkan di luar negeri, rumah makan Padang tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi simbol identitas perantau Minang yang bekerja keras dan berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab kolektif (Siregar, 2024). Keberhasilan usaha ini tidak terlepas dari falsafah hidup Minangkabau yang menempatkan agama sebagai

dasar adat: “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Falsafah ini bukan sekadar slogan moral, melainkan pedoman dalam praktik ekonomi masyarakat Minang, termasuk dalam sistem kerja dan pembagian hasil di rumah makan.

Salah satu sistem khas yang tumbuh dari tradisi Minangkabau adalah sistem bagi hasil atau *mato*. Dalam sistem ini, pemilik modal dan pengelola rumah makan bekerja sama berdasarkan prinsip keadilan dan saling percaya. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan “poin kerja” yang disepakati bersama, di mana setiap pekerja mendapatkan bagian sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya. Misalnya, juru masak dan kasir memiliki poin yang lebih tinggi dibanding pelayan karena beban kerja dan risiko yang lebih besar. Sistem ini mengandung nilai-nilai *musyarakah* dan *mudharabah* dalam ekonomi Islam, di mana keadilan distributif (*'adl al-taqsim*) dan prinsip *an tarādin minkum* (QS. an-Nisā' [4]: 29) diterapkan secara nyata.

Menurut Rosdiana (2018), *mato* bukan hanya mekanisme ekonomi, tetapi juga sistem sosial yang menginternalisasi nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan kebersamaan (*ta‘āwun*). Hubungan antara pemodal dan pekerja bukan bersifat hirarkis, tetapi kemitraan. Dengan kata lain, *mato* menghapus jarak sosial antara majikan dan bawahan, karena semua pihak dianggap memiliki tanggung jawab moral yang sama terhadap keberhasilan usaha. Prinsip ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud).

Namun, seiring berkembangnya zaman, sistem *mato* mulai mengalami pergeseran. Modernisasi bisnis, ekspansi cabang, dan tuntutan manajemen akuntabel membuat banyak pengusaha rumah makan beralih ke sistem upah tetap (*ijarah*). Pergeseran ini memperlihatkan peralihan nilai dari sistem kepercayaan dan kebersamaan menuju sistem formal yang berorientasi pada efisiensi. Ifriadi & Rozalinda (2024) mencatat bahwa sebagian besar pengusaha muda Minang menganggap sistem *mato* “tidak efisien” karena sulit diaudit dan tidak sesuai dengan prinsip manajemen modern. Padahal, secara esensial, sistem *mato* lebih mendekati prinsip keadilan Islam dibandingkan sistem gaji konvensional yang sering kali menimbulkan ketimpangan antara kontribusi dan hasil.

Untuk memahami dinamika ini, perlu dilihat perkembangan faktual rumah makan Padang dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, jumlah rumah makan Padang dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi kecil tetapi tetap tinggi, menandakan daya tahan industri kuliner ini terhadap perubahan ekonomi nasional.

Tabel 1. Jumlah Rumah Makan Padang di Kota Padang (2019–2021).

No	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Bungus Teluk Kabung	9	5	10
2	Lubuk Kilangan	6	5	6
3	Lubuk Begalung	15	13	17
4	Padang Selatan	29	27	28
5	Padang Timur	39	35	39
6	Padang Barat	116	114	116
7	Padang Utara	65	63	60
8	Nanggalo	6	5	6
9	Kuranji	26	27	27
10	Pauh	6	7	6
11	Koto Tangah	18	17	18
Total		335	328	333

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang (BPS Padang, 2023); Akbar (2021).

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah makan Padang relatif stabil, dengan total 335 unit pada tahun 2019, sedikit menurun menjadi 328 unit pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 333 unit pada tahun 2021. Stabilitas ini menandakan kekuatan ekonomi sektor kuliner Padang di tengah dinamika ekonomi nasional, termasuk masa pandemi. Namun, menurut hasil wawancara Akbar (2021), meskipun jumlah unit usaha stabil, penerapan sistem *mato* terus menurun. Mayoritas rumah makan kini menerapkan sistem gaji tetap dengan struktur manajemen modern. Artinya, secara kuantitatif industri bertumbuh, tetapi secara kualitatif nilai-nilai syariah dalam sistem kerja mengalami degradasi.

Perubahan ini sejalan dengan fenomena global di mana etos kerja tradisional berbasis kepercayaan mulai tergantikan oleh sistem kontraktual. Dalam konteks ekonomi Islam, pergeseran ini perlu dikritisi karena dapat mengikis nilai *barakah* dalam usaha. Sebagaimana ditegaskan Chapra (2016), keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan, tetapi dari sejauh mana sistem ekonomi tersebut menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ketika sistem upah konvensional menggantikan *mato*, hubungan sosial berubah menjadi semata-mata transaksional, bukan kemitraan spiritual.

Beberapa pelaku usaha mencoba mengadaptasi nilai *mato* ke dalam format modern melalui sistem gabungan atau *hybrid system*. Misalnya, Rumah Makan Lamun Ombak di Padang masih menerapkan pembagian hasil tahunan di samping gaji tetap mingguan, agar tetap menjaga rasa kebersamaan dan keadilan. Model ini dikenal dengan istilah *Hybrid Islamic Profit-Sharing System (HIPSS)*, yang menggabungkan prinsip *ijarah* dan *musyarakah* (Akbar, 2025). Pendekatan ini membuktikan bahwa modernisasi tidak harus berarti meninggalkan nilai syariah; justru nilai-nilai itu dapat menjadi fondasi moral untuk efisiensi yang berkeadilan.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, sistem *mato* tetap relevan karena mengandung tujuan menjaga harta (*hifz al-māl*), kesejahteraan (*hifz al-nafs*), dan martabat kerja (*hifz al-‘ird*). Dengan prinsip kejujuran (*sidq*), keadilan (*‘adl*), dan kerjasama (*ta‘āwun*), sistem ini bukan hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga keharmonisan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, *mato* dapat dianggap sebagai model ekonomi Islam berbasis kearifan lokal (*local wisdom-based Islamic economy*) yang perlu dilestarikan dan diadaptasi secara kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kegelisahan ilmiah atas pergeseran nilai ekonomi Islam dalam praktik rumah makan Padang. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sistem *mato* dalam perspektif ekonomi syariah, menelaah faktor-faktor penyebab pergeseran sistem bagi hasil menjadi sistem upah, serta menggali relevansinya bagi pengembangan model ekonomi Islam kontemporer. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dan dukungan data lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis budaya lokal serta menawarkan inspirasi bagi penguatan prinsip keadilan dan profesionalitas dalam sektor usaha mikro dan menengah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Dasar Teori Kemitraan Islam (Musyarakah dan Ijarah)

Sistem bagi hasil Mato dalam pengelolaan rumah makan Padang secara fundamental berakar pada konsep Musyarakah (kemitraan) dan Syirkah al-'Amal dalam ekonomi Islam. Musyarakah adalah akad kerjasama yang bertujuan untuk berbagi keuntungan dan menanggung risiko secara proporsional, yang mana dalam konteks Mato, pembagian didasarkan pada poin kerja (*mato points*) yang merepresentasikan kontribusi, kompetensi, dan tanggung jawab pekerja. Akan tetapi, seiring modernisasi bisnis, praktik Mato telah bergeser dan mengadopsi elemen Ijarah (upah tetap), di mana alasannya adalah "tuntutan efisiensi, kemudahan audit, dan kebutuhan manajemen formal". Perpaduan ini melahirkan Hybrid Islamic Profit-Sharing System (HIPSS) yang mengintegrasikan bagi hasil proporsional dan kepastian gaji tetap, sebuah bentuk inovasi manajemen syariah yang adaptif.

Prinsip Keadilan Proporsional (*Al-‘Adl*)

Prinsip keadilan (*al-‘adl*) merupakan pilar utama sistem Mato, yang sejalan dengan firman Allah, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. an-Nahl [16]: 90). Keadilan dalam Mato tidak diartikan sebagai kesamaan nominal pendapatan, melainkan keadilan proporsional berdasarkan kontribusi. Penelitian Rosdiana

(2018) menunjukkan bahwa "sistem mato memiliki kesesuaian kuat dengan akad musyarakah, di mana semua pihak berkontribusi dalam modal—baik berupa uang, tenaga, maupun keahlian dan menerima keuntungan secara adil sesuai proporsi". Praktik ini memastikan bahwa pekerja, seperti Manajer dengan 6 poin atau Pelayan Biasa dengan 2 poin, menerima persentase laba yang berbeda (30% vs 10%) sesuai tanggung jawabnya , sehingga menjaga keseimbangan sosial dan spiritual antar pekerja.

Nilai Etika Inti: Kejujuran dan Kerjasama

Sistem Mato sangat bergantung pada nilai-nilai etika inti Ekonomi Islam, yaitu Kejujuran (*Sidq*) dan Kerjasama (*Ta ‘āwun*). Nilai kejujuran (*sidq*) bukan hanya keharusan moral tetapi "prasyarat operasional" karena sistem ini berbasis kepercayaan (*amānah*) tanpa kontrak tertulis yang ketat. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "*Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada*" (HR. al-Tirmidzi). Sementara itu, Kerjasama (*Ta ‘āwun*) terwujud dalam praktik di mana pekerja "saling mendukung tanpa menuntut kompensasi tambahan" , menciptakan *collective ownership*. Nilai ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan*" (QS. al-Mā''idah [5]: 2).

Transparansi (*Shafāfiyyah*) dan Profesionalitas (*Itqān al-‘Amal*)

Aspek penting lain dari Mato adalah Transparansi (*Shafāfiyyah*) yang menjadi pilar dalam menjaga kepercayaan dan mencegah perselisihan, sejalan dengan perintah Al-Qur'an agar setiap transaksi dicatat. Dalam praktik, "semua data finansial diumumkan sebelum pembagian keuntungan" , menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan usaha. Selain itu, Mato mendorong Profesionalitas (*Itqān al-‘Amal*) , yang ditekankan dalam hadis Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna (profesional)*" (HR. al-Baihaqi). Profesionalitas ini berwujud dalam integritas, loyalitas, dan tanggung jawab (*mas’uliyyah*) yang sejalan dengan poin kerja, di mana pekerja tidak hanya mengejar upah tetapi juga merasa memiliki usaha.

Relevansi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dan Adaptasi

Sistem Mato menegaskan bahwa "Ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat ia diterapkan". Mato adalah wujud nyata *local wisdom* Minangkabau yang berlandaskan pada falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*". Model ini mencerminkan penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga kesejahteraan), dan *hifz al-‘ird* (menjaga martabat pekerja). Sebagaimana dinyatakan Chapra (2016), "sistem ekonomi Islam harus bersifat dinamis mampu

menyesuaikan diri dengan realitas sosial tanpa kehilangan prinsip moral dasarnya". Oleh karena itu, Mato versi hybrid dapat dipandang sebagai *ijtihad* sosial-ekonomi yang mampu menjawab tantangan modernisasi, menjadikannya model pengembangan ekonomi syariah berbasis budaya lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Systematic Literature Review / SLR) yang dipadukan dengan ilustrasi kasus lapangan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menelaah dan menafsirkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik sistem *mato*, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Melalui metode SLR, peneliti mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional terakreditasi, buku, skripsi, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema bagi hasil, etika kerja Islam, dan kearifan lokal Minangkabau pada periode 2015–2025.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan repository perguruan tinggi. Kata kunci yang digunakan antara lain: *sistem mato*, *bagi hasil*, *ekonomi Islam*, *musyarakah*, *profesionalitas kerja Islami*, dan *kearifan lokal Minangkabau*. Setiap literatur yang ditemukan diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitas sumbernya. Tahapan seleksi meliputi: (1) penyaringan judul dan abstrak, (2) pembacaan isi penuh, dan (3) identifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, kerjasama, serta profesionalitas dalam sistem *mato*.

Selain studi literatur, penelitian ini juga menggunakan ilustrasi kasus dari Rumah Makan Lamun Ombak di Sumatera Barat sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil kajian teoretis. Data empiris diperoleh melalui wawancara terbatas dengan pengelola dan karyawan, yang menggambarkan penerapan sistem *mato* secara nyata serta adaptasinya terhadap manajemen modern. Pendekatan kombinatif ini memberikan pemahaman yang lebih utuh antara teori ekonomi Islam dengan praktik budaya ekonomi lokal, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip metodologis penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik (thematic analysis). Setiap literatur dan data wawancara dikategorikan berdasarkan tema nilai-nilai Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *amanah* (kejujuran dan tanggung jawab), *ta'awun* (kerjasama), dan *shafāfiyyah* (transparansi). Hasil analisis kemudian disintesis secara naratif untuk menemukan kesesuaian antara konsep ekonomi Islam dengan praktik *mato* pada konteks rumah makan Padang. Pendekatan interpretatif ini memungkinkan peneliti memahami makna dan nilai yang

terkandung di balik praktik ekonomi lokal, bukan sekadar menilai kesesuaian formal dengan teori syariah.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan literatur, hasil wawancara, serta pandangan para ahli ekonomi Islam yang termuat dalam publikasi ilmiah. Setiap informasi diuji konsistensinya untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran normatif mengenai sistem *mato*, tetapi juga menampilkan realitas empiris yang memperkaya pemahaman tentang penerapan prinsip keadilan dan profesionalitas kerja dalam perspektif ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Karakteristik Sistem Mato dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mato merupakan bentuk tradisional dari mekanisme bagi hasil yang telah lama menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat Minangkabau. Dalam praktiknya, sistem ini mengatur pembagian keuntungan usaha rumah makan berdasarkan *poin kerja* (*mato*) yang merepresentasikan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam kegiatan operasional. Setiap pekerja diberikan poin tertentu sesuai jabatan dan beban kerja; semakin besar tanggung jawab, semakin tinggi poinnya. Pola ini mencerminkan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang setara dalam prinsip syariah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kontribusi kerja (Ifriadi & Rozalinda, 2024). Hasil wawancara dengan pengelola Rumah Makan Lamun Ombak di Padang mengonfirmasi bahwa sistem mato masih dijalankan, meskipun telah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis modern. Pengelola menyebutkan bahwa pembagian keuntungan dilakukan setiap akhir periode tertentu, biasanya tiga hingga empat bulan, setelah menghitung laba bersih usaha. Dalam sistem ini, posisi seperti manajer, koki, pelayan senior, dan pelayan biasa memiliki poin berbeda yang menjadi dasar pembagian laba. Sebagai contoh, manajer memperoleh 6 poin, koki utama 4 poin, pelayan senior 3 poin, dan pelayan biasa 2 poin. Total poin keseluruhan dihitung, kemudian laba bersih dibagi berdasarkan proporsi poin tersebut.

Tabel 2. berikut menunjukkan contoh sederhana mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan sistem mato yang digunakan di Lamun Ombak.

Posisi/Jabatan	Nilai Mato (Poin)	Persentase Laba yang Diperoleh	Perkiraan Upah Bulanan (Rp)
Manajer	6	30%	3.000.000 – 3.500.000
Koki Utama	4	20%	2.000.000 – 2.500.000
Pelayan Senior	3	15%	1.500.000 – 2.000.000
Pelayan Biasa	2	10%	1.000.000 – 1.200.000
Lain-lain (kebersihan, kasir, dll.)	1	5%	700.000 – 900.000

Sistem ini memperlihatkan bahwa keuntungan tidak dibagi secara seragam, melainkan proporsional terhadap kontribusi dan tanggung jawab kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme ini selaras dengan prinsip *musyarakah* (kerjasama berbasis kontribusi) yang menekankan keadilan dalam pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama (*an tarāqin minkum*) sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa [4]:29. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak memperoleh bagian yang adil tanpa eksplorasi antara pemilik dan pekerja. Dari sisi nilai, sistem mato mengandung unsur keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*shafāfiyyah*). Pembagian laba dilakukan secara terbuka di hadapan semua anggota pengelola, dan hasil perhitungan dapat disaksikan bersama. Hal ini menumbuhkan rasa kepercayaan dan tanggung jawab kolektif yang tinggi. Sebagaimana disampaikan pengelola Lamun Ombak dalam wawancara (2025): “Kami masih pakai sistem mato, karena semua tahu berapa hasilnya. Kalau untung besar, semua ikut senang; kalau rugi, ya dirasakan bersama.” Pernyataan ini memperkuat karakter *partnership* yang sejalan dengan semangat *syirkah al-'amal* dalam ekonomi Islam yaitu kerja sama berbasis kontribusi tenaga dan keahlian (Hafidhuddin, 2016). Dengan demikian, sistem mato tidak sekadar alat pembagian keuntungan, tetapi juga media untuk membangun solidaritas dan kesetaraan antarpekerja dalam bingkai nilai keislaman.

Selain keadilan, aspek spiritual dalam sistem mato juga kuat. Setiap pekerja diyakini memiliki tanggung jawab moral terhadap pekerjaannya, karena kerja dianggap sebagai ibadah ('*amal saleh*). Nilai *amanah* dan *jujur* menjadi landasan hubungan antarindividu, sebagaimana ditegaskan oleh Rahman (2020) bahwa praktik bisnis Islami menuntut kejujuran dan tanggung jawab sebagai refleksi dari *iman* dan *ihsan* dalam bekerja. Di rumah makan yang masih menerapkan sistem ini, kepercayaan menjadi unsur paling vital: tidak ada kontrak tertulis yang mengikat, namun kesepakatan moral dan keagamaan cukup untuk menjaga keteraturan sistem.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem mato berfungsi bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pelestarian nilai-nilai sosial dan spiritual. Dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, praktik ini mengandung unsur *hifz al-māl* (perlindungan harta) melalui sistem keuangan yang adil dan terbuka, sekaligus *hifz al-nafs* (pemeliharaan kehidupan) dengan memastikan kesejahteraan pekerja secara proporsional. Dengan demikian, sistem mato dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan ekonomi Islam berbasis kearifan lokal yang relevan untuk menjawab tantangan modernisasi manajemen usaha.

Profesionalitas dan Struktur Kerja dalam Sistem Mato

Berdasarkan hasil kajian literatur, sistem *mato* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan profesionalitas kerja berbasis nilai-nilai Islam. Profesionalitas dalam pandangan Islam menekankan keseimbangan antara kompetensi (*fathanah*), kejujuran (*amanah*), dan tanggung jawab moral (*mas’uliyyah*) (Hafidhuddin, 2016). Dalam konteks *mato*, profesionalitas tidak diukur hanya dari kemampuan teknis, tetapi juga dari integritas dan loyalitas terhadap amanah pekerjaan. Nilai ini menjadikan sistem *mato* bukan sekadar sistem kerja, tetapi sekaligus sarana pendidikan moral dan spiritual bagi para pekerja. Untuk memahami pola profesionalitas ini secara sistematis, penelitian melakukan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 20 publikasi ilmiah pada periode 2015–2025. Pencarian dilakukan melalui database Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan portal jurnal UIN/UMS/UNP dengan menggunakan kata kunci “sistem mato”, “profit-sharing”, “ekonomi Islam”, “etika kerja Islami”, dan “profesionalitas syariah”. Dari hasil penelusuran awal sebanyak 58 artikel, dilakukan proses penyaringan dengan kriteria: (1) relevan dengan tema profesionalitas dan bagi hasil, (2) memiliki data empiris atau konseptual kuat, (3) terbit dalam rentang 10 tahun terakhir, dan (4) dapat diakses penuh (*open access*).

Hasil SLR ini menunjukkan bahwa mayoritas penelitian sepakat: sistem bagi hasil berbasis nilai syariah seperti *mato* membangun budaya kerja yang lebih loyal, produktif, dan transparan dibandingkan sistem upah tetap. Secara konseptual, sistem *mato* menumbuhkan profesionalitas partisipatif, yaitu profesionalitas yang tumbuh karena rasa memiliki, bukan semata kewajiban kontraktual. Temuan literatur tersebut diperkuat oleh data empiris dari Rumah Makan Lamun Ombak di Padang. Berdasarkan wawancara dengan pengelola (Akbar, 2025), profesionalitas dalam sistem *mato* diwujudkan melalui pembagian kerja yang jelas dan terbuka: manajer bertugas mengatur pembelian bahan, koki bertanggung jawab atas hasil masakan, pelayan melayani tamu dan menjaga kebersihan, sementara kasir mengelola laporan keuangan. Setiap posisi memperoleh poin yang menjadi dasar pembagian hasil, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Poin yang menjadi dasar pembagian hasil.

Posisi / Jabatan	Nilai Poin (Mato)	Tugas Pokok dan Tanggung Jawab	Keterangan Profesionalitas
Manajer	6	Pengawasan operasional, kontrol keuangan	Amanah dan tanggung jawab strategis
Koki Utama	4	Produksi dan cita rasa masakan	Fathanah (kompetensi keahlian)
Pelayan Senior	3	Pelayanan pelanggan, logistik	Ihsan (melampaui tugas formal)
Pelayan Biasa	2	Pelayanan umum dan kebersihan	Disiplin dan loyalitas
Kasir	1	Pencatatan keuangan dan pelaporan	Transparansi dan akuntabilitas

Data ini menggambarkan bahwa sistem *mato* beroperasi berdasarkan nilai meritokrasi dan akuntabilitas Islami. Setiap pekerja memahami kontribusinya terhadap keberhasilan usaha, dan kesadaran ini mendorong disiplin kerja yang tinggi. Dalam konteks ekonomi Islam, model ini mencerminkan *syirkah al-'amal*, yaitu kerja sama yang bertumpu pada tenaga dan kompetensi, bukan semata modal finansial (Rosdiana, 2018). Dengan demikian, sistem *mato* menampilkan profesionalitas berbasis nilai spiritual: setiap pekerjaan dipandang sebagai ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Allah SWT. Hasil ini juga menegaskan bahwa sistem *mato* tidak bertentangan dengan prinsip modern manajemen, melainkan dapat menjadi alternatif model manajemen syariah yang humanis. Dengan pengawasan berbasis kepercayaan dan pembagian hasil yang transparan, sistem ini memadukan *hisbah* (pengawasan moral) dengan *reward system* yang adil, menjadikannya selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah khususnya dalam dimensi *hifz al-māl* (menjaga keadilan ekonomi) dan *hifz al-nafs* (menjamin kesejahteraan tenaga kerja)

Nilai Etika: Kejujuran, Kerjasama, Transparansi, dan Keadilan dalam Sistem Mato

Nilai etika dalam sistem *mato* menempati posisi sentral sebagai fondasi moral dalam hubungan kerja antara pemilik modal dan pengelola. Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review (SLR)* terhadap 20 publikasi ilmiah periode 2015–2025, ditemukan bahwa keempat nilai utama kejujuran (*sidq*), kerjasama (*ta'āwun*), transparansi (*shafāfiyyah*), dan keadilan ('*adl*) secara konsisten muncul sebagai prinsip dasar ekonomi Islam yang menjamin keberlanjutan sistem bagi hasil (Rahman, 2020; Hasan, 2019; Rosdiana, 2018).

Kejujuran (*Sidq*), Kejujuran merupakan nilai yang menjadi landasan sistem *mato* karena seluruh mekanisme kerja dan pembagian hasil didasarkan pada kepercayaan. Hasil SLR menunjukkan bahwa kejujuran dalam konteks bisnis Islam bukan hanya kejujuran transaksi, tetapi juga *transparansi intensi* bekerja dengan niat ibadah dan tanpa manipulasi (Hafidhuddin,

2016). Dalam wawancara dengan pengelola Rumah Makan Lamun Ombak, disebutkan bahwa “kami tidak memakai kontrak tertulis, semua berdasarkan kata dan kepercayaan. Kalau ada masalah, diselesaikan secara keluarga” (Wawancara, 2025). Hal ini menunjukkan *trust-based management*, sebuah ciri khas sistem mato yang mempercayai moralitas lebih dari legalitas. Namun, dari sisi manajemen modern, praktik ini sekaligus mengandung risiko moral hazard jika tidak diimbangi dengan nilai spiritual. Oleh karena itu, *mato* dapat dikatakan sebagai sistem yang menggantungkan profesionalitas pada integritas individu, bukan pada sanksi administratif. Dalam ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *al-amānah fī al-‘amal* tanggung jawab moral untuk berlaku jujur dan adil dalam setiap tugas kerja (Rahman, 2020).

Kerjasama (*Ta‘āwun*), Nilai *ta‘āwun* menjadi penopang keberlangsungan sistem *mato* karena setiap pekerja merasa menjadi bagian dari satu tim yang saling mendukung. Hasil literatur (Ifriadi & Rozalinda, 2024) menunjukkan bahwa semangat kerjasama dalam usaha kuliner Padang merupakan manifestasi nilai *ukhuwah iqtisadiyyah* solidaritas ekonomi yang berakar pada adat Minangkabau dan disahkan oleh prinsip Islam. Di Lamun Ombak, pembagian kerja dilakukan fleksibel dan partisipatif; ketika satu bagian kekurangan tenaga, bagian lain ikut membantu tanpa menuntut kompensasi tambahan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa *mato* berfungsi tidak hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat rasa kebersamaan (*collective ownership*). Kerjasama ini berimplikasi pada efektivitas operasional dan efisiensi biaya. Penelitian Fakhruzzaman (2018) mendukung hal tersebut, bahwa sistem kerja berbasis kolaborasi dan rasa memiliki meningkatkan produktivitas serta mengurangi konflik organisasi. Dengan demikian, nilai *ta‘āwun* dalam sistem *mato* tidak hanya memenuhi tuntutan moral, tetapi juga berfungsi sebagai *social capital* yang memperkuat keberlanjutan usaha.

Transparansi (*Shafāfiyyah*), Transparansi dalam sistem *mato* ditunjukkan melalui mekanisme pembagian hasil yang dilakukan secara terbuka dan disepakati bersama. Hasil analisis data lapangan menunjukkan bahwa setiap akhir periode, pengelola Lamun Ombak mengumumkan total pendapatan, biaya operasional, dan laba bersih di hadapan seluruh pekerja sebelum pembagian keuntungan dilakukan. “Semua tahu berapa pengeluaran dan pemasukan, biar tidak ada curiga,” ungkap salah satu kasir (Wawancara, 2025). Transparansi seperti ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan antar pihak, sekaligus mencegah praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman). Temuan ini konsisten dengan literatur yang menegaskan pentingnya *shafāfiyyah* dalam ekonomi Islam sebagai bentuk akuntabilitas moral (Chapra, 2016). Sistem *mato* secara alami mendorong keterbukaan karena hasil kerja kolektif berdampak langsung pada semua pihak. Ini berbeda dengan sistem gaji tetap di mana informasi

keuangan seringkali hanya dikuasai oleh manajemen. Dengan demikian, *mato* menumbuhkan budaya keuangan yang adil dan terbuka, yang dalam maqāṣid al-syarī‘ah termasuk dalam *hifz al-māl* menjaga keberkahan dan kejelasan harta.

Keadilan ('Adl), Nilai keadilan menjadi puncak integrasi etika Islam dalam sistem *mato*. Dalam literatur, 'adl didefinisikan bukan sebagai kesamaan hasil, tetapi kesetaraan proporsional antara hak dan kontribusi (Setiawan et al., 2016). Di rumah makan yang menerapkan sistem *mato*, keadilan diwujudkan melalui pembagian poin kerja sesuai tanggung jawab dan kemampuan, bukan kedekatan atau status sosial.

Tabel berikut menunjukkan contoh perbandingan sistem keadilan dalam *mato* dan sistem upah konvensional:

Tabel 4. Contoh perbandingan sistem keadilan dalam *mato* dan sistem upah konvensional.

Aspek	Sistem Mato (Profit Sharing)	Sistem Upah Konvensional	Keterkaitan dengan Nilai Islam
Dasar pembagian	Kontribusi & poin kerja	Jam kerja & posisi formal	'Adl al-taqsim (keadilan proporsional)
Sifat hubungan	Kemitraan (<i>musyarakah</i>)	Atasan–bawahan	<i>Ta ‘āwun</i> (kerjasama)
Pengawasan	Kolektif & berbasis amanah	Birokratis & hierarkis	<i>Hisbah</i> (pengawasan moral)
Dampak sosial	Meningkatkan loyalitas & kebersamaan	Relasi kerja kaku & formal	<i>Ukhuwah iqtisadiyyah</i>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sistem *mato* lebih dekat dengan prinsip keadilan Islam karena menempatkan manusia bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai *mitra amanah* yang turut memiliki tanggung jawab moral terhadap keberhasilan usaha. Hasil wawancara di Lamun Ombak menunjukkan bahwa pembagian hasil tidak pernah menimbulkan konflik besar karena semua pihak memahami logika keadilan di balik sistem ini. Dengan demikian, empat nilai etika utama ini membentuk kerangka moral ekonomi syariah dalam sistem *mato*. Sistem ini menanamkan kesadaran bahwa bekerja bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga menjaga amanah dan memperjuangkan keadilan sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik *mato* merealisasikan empat tujuan utama: *hifz al-māl* (melindungi harta), *hifz al-nafs* (menjamin kesejahteraan), *hifz al-‘ird* (menjaga martabat pekerja), dan *hifz al-dīn* (mengamalkan nilai iman melalui kerja)

Pergeseran Sistem dan Relevansi terhadap Ekonomi Syariah

Hasil *Systematic Literature Review (SLR)* menunjukkan bahwa pergeseran dari sistem *mato* menuju sistem upah tetap merupakan dinamika alami yang terjadi akibat modernisasi manajemen, peningkatan jumlah cabang, dan kebutuhan efisiensi (Ifriadi & Rozalinda, 2024;

Siregar, 2024). Namun, perubahan ini tidak selalu bersifat negatif, karena dalam praktiknya banyak rumah makan termasuk Lamun Ombak di Padang yang mengadaptasi bentuk *mato* agar tetap relevan dengan konteks bisnis modern tanpa meninggalkan nilai syariah. Model adaptasi tersebut memperlihatkan adanya evolusi sistem kerja dari pola tradisional ke pola hybrid yang menggabungkan unsur *ijarah* (upah tetap) dan *musyarakah* (bagi hasil). Perbandingan karakteristik dan nilai-nilai syariah dalam tiap sistem dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Analisis Pergeseran Sistem Kerja Rumah Makan Padang dari Perspektif Ekonomi Islam.

Tahap Perkembangan Sistem	Ciri Utama Sistem	Model Ekonomi Islam yang Mendasari	Nilai Syariah yang Dominan	Relevansi dengan Ekonomi Islam Modern
1. Sistem Mato Tradisional	Pembagian laba berdasarkan poin kerja; tidak ada gaji tetap; berbasis kepercayaan dan kekeluargaan	<i>Musyarakah & Syirkah al-'Amal</i>	<i>Amanah, Ta'awun, Shafāfiyyah, 'Adl</i>	Sangat tinggi – mencerminkan prinsip bagi hasil dan etika kerja Islami
2. Sistem Transisi	Mulai ada uang muka/gaji dasar; pembagian hasil masih dilakukan berkala	<i>Musyarakah + Ijarah</i>	<i>Amanah dan 'Adl masih dijaga; transparansi mulai berkurang</i>	Tinggi – sistem adaptif namun nilai kolektivitas menurun
3. Sistem Hybrid	Kombinasi gaji tetap + pembagian hasil periodik; pencatatan keuangan mulai formal	<i>Hybrid Islamic Profit-Sharing System (HIPSS)</i>	<i>'Adl (keadilan), Hifz al-Māl (perlindungan harta)</i>	Sangat relevan – selaras dengan maqāsid al-syarī'ah dan efisiensi modern
4. Sistem Upah Konvensional Penuh	Gaji tetap tanpa bagi hasil; struktur hierarkis	<i>Ijarah murni</i>	<i>Kepastian pendapatan ada, tapi ta'awun dan amanah melemah</i>	Rendah – nilai spiritual & keadilan distributif menurun

Tabel di atas menunjukkan bahwa transformasi sistem *mato* tidak bersifat linier dari “baik ke buruk”, tetapi bersifat evolutif dan adaptif. Dalam konteks Lamun Ombak, sistem hybrid terbukti menjadi bentuk transisi yang paling stabil. Pengelola tetap menjaga keadilan distributif (*'adl al-taqsim*) melalui pembagian hasil berdasarkan poin kerja, namun juga memberi gaji mingguan sebagai bentuk jaminan ekonomi (*hifz al-nafs*). Dari perspektif ekonomi Islam, fenomena ini memperlihatkan proses *ijtihad social* upaya menafsirkan kembali nilai syariah

agar tetap kontekstual dengan realitas bisnis modern. Chapra (2016) menegaskan bahwa inti ekonomi Islam bukan pada bentuk sistemnya, melainkan pada ruh keadilannya. Selama nilai-nilai *amanah*, *transparansi*, dan *keadilan* dijaga, maka bentuk teknis boleh beragam. Dengan demikian, sistem *mato* versi hybrid dapat dianggap sebagai inovasi bisnis Islami berbasis kearifan lokal (*local wisdom-based Islamic model*). Selain relevan bagi pelaku usaha, sistem ini juga penting secara teoretis karena menegaskan bahwa prinsip *musyarakah* dan *ijarah* tidak harus diposisikan secara dikotomis. Keduanya dapat bersinergi untuk mencapai keseimbangan antara *certainty* (kepastian ekonomi) dan *equity* (keadilan distribusi). Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan agar sistem hybrid seperti ini dikembangkan secara manajerial di sektor UMKM dengan panduan ekonomi syariah misalnya melalui pembukuan transparan, musyawarah pembagian keuntungan, dan sertifikasi halal manajemen keuangan.

Dengan demikian, relevansi sistem *mato* terhadap ekonomi syariah modern terletak pada kemampuannya mempertahankan nilai spiritual dan keadilan di tengah tekanan rasionalitas bisnis. *Mato* bukan sekadar tradisi ekonomi, melainkan contoh nyata bagaimana masyarakat lokal mampu mempraktikkan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam kegiatan ekonomi sehari-hari

Pembahasan

Sistem *mato* dalam rumah makan Padang merupakan manifestasi unik dari ekonomi Islam yang tumbuh dalam konteks budaya lokal Minangkabau. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan penerapan prinsip *syirkah* (kemitraan), *musyarakah* (bagi hasil), dan *ijarah* (imbalan kerja), yang seluruhnya berakar pada Al-Qur'an dan sunnah. Dalam sistem ini, setiap individu yang terlibat baik pemodal, pengelola, maupun pekerja memiliki posisi moral dan ekonomi yang setara di hadapan prinsip keadilan Islam.

Keadilan dan Profesionalitas dalam Sistem Mato

Dalam ekonomi Islam, keadilan (*al-'adl*) menempati posisi fundamental. Al-Qur'an menegaskan, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. an-Nahl [16]: 90). Prinsip ini menegaskan bahwa distribusi hasil usaha harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi, bukan berdasarkan status sosial atau kekuasaan. Sistem *mato* mengimplementasikan prinsip ini dengan membagi hasil keuntungan berdasarkan poin kerja (*mato points*), yang dihitung dari tanggung jawab dan peran masing-masing karyawan. Penelitian Rosdiana (2018) menunjukkan bahwa sistem *mato* memiliki kesesuaian kuat dengan akad *musyarakah*, di mana semua pihak berkontribusi dalam modal—baik berupa uang, tenaga, maupun keahlian dan menerima keuntungan secara adil sesuai proporsi. Hal ini selaras dengan pendapat Karnaen Perwataatmadja dan M. Dawam Rahardjo (2017) yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekadar bebas riba, tetapi juga harus

memastikan keadilan distribusi. Dalam konteks ini, *mato* bukan sekadar mekanisme bisnis, tetapi sarana menjaga keseimbangan sosial dan spiritual antar pekerja.

Profesionalitas (*itqān al-‘amal*) juga menjadi nilai yang melekat pada sistem *mato*. Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna (profesional)*” (HR. al-Baihaqi). Profesionalitas dalam sistem *mato* tercermin dari keterlibatan langsung pekerja dalam manajemen dan operasional, bukan hanya sebagai tenaga kerja pasif. Dengan demikian, setiap individu ter dorong untuk bekerja dengan rasa tanggung jawab karena hasil kerja mereka berdampak langsung pada pembagian keuntungan.

Bagi Hasil antara Pemodal dan Pengelola

Konsep bagi hasil adalah ruh dari sistem ekonomi Islam. Al-Qur'an menghalalkan kerja sama dalam perdagangan dengan prinsip saling ridha ('*an tarādin minkum*, QS. an-Nisā' [4]: 29) dan melarang bentuk keuntungan sepihak yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks rumah makan Padang, *mato* berfungsi sebagai bentuk implementasi akad *musyarakah* dan *mudharabah*, di mana pemilik menyediakan modal usaha, sedangkan pengelola dan karyawan menyumbangkan tenaga dan keterampilan mereka. Menurut Antonio (2016), sistem bagi hasil dalam Islam memiliki keunggulan moral karena menumbuhkan rasa kepemilikan bersama, mendorong efisiensi, dan menghindari eksplorasi. Berbeda dengan sistem kapitalistik yang memisahkan pemilik modal dan tenaga kerja, *mato* menyatukan keduanya dalam hubungan kemitraan (*partnership*). Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat Minang telah lama mempraktikkan nilai-nilai *equity sharing* jauh sebelum konsep tersebut menjadi populer di ekonomi modern. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sistem *mato* kini mulai beralih ke sistem upah tetap (*ijarah*). Pergeseran ini sejalan dengan pandangan Hasan (2019), yang menyatakan bahwa modernisasi dan ekspansi bisnis sering menuntut standarisasi keuangan. Meski demikian, perubahan ini tetap perlu diarahkan agar tidak kehilangan nilai spiritualnya. Dalam pandangan Chapra (2016), sistem ekonomi Islam harus bersifat dinamis mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial tanpa kehilangan prinsip moral dasarnya. Oleh karena itu, penerapan *mato hybrid* di rumah makan Lamun Ombak merupakan bentuk *ijtihad sosial-ekonomi* yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

Nilai Kejujuran, Kerjasama, dan Transparansi

Kejujuran (*sidq*), kerjasama (*ta‘āwun*), dan transparansi (*shafāfiyyah*) merupakan tiga nilai etis utama dalam sistem ekonomi Islam. Ketiganya menjadi landasan moral sistem *mato*. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: “*Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada.*”

(HR. al-Tirmidzi). Dalam sistem *mato*, kejujuran bukan sekadar keharusan moral, tetapi prasyarat operasional. Karena sistem ini berbasis kepercayaan, seluruh aktor ekonomi harus menjaga amanah (*amānah*). Data wawancara dengan pengelola Lamun Ombak menunjukkan bahwa mereka jarang menggunakan kontrak tertulis; kepercayaan menjadi dasar semua perjanjian. Dalam konteks ini, moralitas menjadi lebih kuat daripada formalitas. Nilai *ta‘āwun* (kerjasama) juga sangat menonjol dalam budaya kerja Minangkabau. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mā’idah [5]: 2, “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*” Prinsip ini terwujud ketika pekerja saling membantu dalam pekerjaan tanpa menuntut imbalan tambahan. Penelitian Ifriadi & Rozalinda (2024) menyebutkan bahwa sistem *mato* secara alami memperkuat solidaritas kerja dan menciptakan suasana kebersamaan (*ukhuwah iqtisadiyyah*), di mana keberhasilan satu pihak dianggap sebagai keberhasilan bersama.

Transparansi atau *shafāfiyyah* juga menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan dan keadilan. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 282 Allah memerintahkan agar setiap transaksi dicatat agar tidak menimbulkan perselisihan. Di rumah makan Lamun Ombak, praktik transparansi dijaga dengan menampilkan laporan keuangan di depan seluruh karyawan setiap periode pembagian hasil. Praktik ini tidak hanya mencegah kecurangan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan usaha.

Relevansi Ekonomi Syariah terhadap Budaya Lokal Mato

Ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat ia diterapkan. Dalam hal ini, sistem *mato* adalah wujud *local wisdom* yang sejalan dengan prinsip syariah. Falsafah Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” memperlihatkan integrasi harmonis antara adat dan agama. Rahman (2020) menegaskan bahwa ekonomi Islam harus dikembangkan dengan memperhatikan dimensi sosial dan budaya lokal agar tidak kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat. Sistem *mato* mencerminkan penerapan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*, terutama dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga kesejahteraan), dan *hifz al-‘ird* (menjaga martabat pekerja). Dalam konteks ini, pekerja tidak hanya diperlakukan sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai mitra yang memiliki hak moral terhadap keuntungan usaha. Sistem ini juga memperkuat *hifz al-dīn*, karena seluruh mekanisme kerja dilandaskan pada nilai amanah, keadilan, dan keberkahan rezeki.

Dengan demikian, sistem *mato* tidak hanya relevan sebagai praktik tradisional, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi model pengembangan ekonomi syariah modern berbasis budaya lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Asutay (2019) bahwa ekonomi Islam masa depan harus mengintegrasikan aspek moral, spiritual, dan sosial dalam praktik ekonomi agar

tidak jatuh pada formalisme hukum semata. *Mato* adalah contoh nyata bagaimana prinsip Islam dapat diterjemahkan ke dalam praktik bisnis yang manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem mato dalam rumah makan Padang merupakan manifestasi ekonomi Islam yang tumbuh dari kearifan lokal masyarakat Minangkabau, mengintegrasikan prinsip musyarakah, ijarah, dan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, keadilan, kerjasama, serta transparansi. Melalui studi literatur dan ilustrasi kasus lapangan, penelitian ini menemukan bahwa sistem mato bukan sekadar mekanisme bagi hasil, tetapi juga instrumen moral yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pemodal dan pengelola. Pergeseran menuju sistem hybrid yang memadukan gaji tetap dan bagi hasil menunjukkan adanya kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan modernisasi ekonomi tanpa kehilangan prinsip keadilan dan amanah yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan utama sistem mato terletak pada nilai-nilai universalnya, bukan pada bentuk tradisionalnya. Ketika nilai *ṣidq* (kejujuran), *ta‘awun* (kerjasama), *shafāfiyyah* (transparansi), dan ‘*adl* (keadilan) diterapkan dalam tata kelola bisnis modern, sistem ini tetap relevan dan potensial sebagai model ekonomi syariah berbasis budaya lokal (local wisdom-based Islamic economic model). Oleh karena itu, revitalisasi prinsip mato perlu dilakukan bukan hanya untuk mempertahankan warisan budaya Minangkabau, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. H. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amarini, N. (2023). Dinamika industri kuliner dan ekspansi rumah makan Padang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 5(2), 45–59.
- Asutay, M. (2013). Islamic moral economy: A study of Islamic finance and the ethical economy. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 26(2), 165–186.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hanif, M. (2014). Makna budaya bagi hasil sistem Mato dalam rumah makan Padang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 60–70.
- Hanif, M. (2015). Nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem bagi hasil rumah makan Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 101–117.
- Hanif, M. (2017). Mato value added statement: Rekonstruksi akuntansi syariah berbasis kearifan lokal. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 2(3), 133–149.
- Hanif, M., Lubis, I., & Sari, F. (2019). Islamic shared value system in the management of Padang restaurants. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 11(2), 89–106.
- Ifriadi, R. (2024). Transformasi sistem Mato di Sumatera Barat: Studi tentang pergeseran budaya ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Budaya Lokal*, 9(1), 1–15.
- Kahf, M. (2019). *Islamic economics: Principles and analysis*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mustofa, A. (2017). Sistem pembagian hasil pada rumah makan Padang: Analisis ekonomi Islam terhadap praktik Mato. *Jurnal Manajemen Syariah*, 5(2), 77–92.
- Nasution, M. (2022). Etika kerja Islami dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 14(3), 201–215.
- Qardhawi, Y. (1995). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siregar, R. (2024). Efisiensi manajemen dan pergeseran sistem pengupahan pada rumah makan Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 110–125.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.